

JURNAL SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG
DALAM MEMPERSIAPKAN TENAGA KERJA
MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**



Disusun oleh:

NI MADE KASNI RATNITI

NPM : 120510809

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG DALAM
MEMPERSIAPKAN TENAGA KERJA MENYONGSONG
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**



Disusun oleh:

NI MADE KASNI RATNITI

NPM : 120510809
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "E. Imma Indra Dewi".

E. Imma Indra Dewi, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**FAKULTAS
HUKUM**

Dr. Endro Susilo S.H., LL.M.

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG DALAM MEMPERSIAPKAN TENAGA KERJA MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Ni Made Kasni Ratniti

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
email: ade_kasniratniti@yahoo.co.id

Abstract

The research about the rule of Badung Regional Government for preparing human resources to face ASEAN Economic Community to knowing how the way purposed Badung Regional Government system for preparing human resources to face ASEAN Economic Community. This research using empiric methods with interview. This research have found that the Badung Regional Government already did their role with making a law about the rule of Badung Regional Government Number 8 Year 2014 about Holding a Services for Employee, pushing the private industries about dupa and aroma therapy, increasing the quality of employee with the human resources trainee in mechanical, spa therapist sectors, doing a competence test to the employee's interest to working aboard with socialization. The Badung Regional Government also fixing the infrastructures like the road, the hospital, and the airport as the afford to supporting ASEAN Economic Community.

Keywords: *The Badung Regional Government, Human Resource, ASEAN Economic Community.*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur¹ melalui berbagai upaya seiring dengan berkembangnya globalisasi. Globalisasi yang terjadi saat ini membawa perubahan yang sangat besar disetiap sudut-sudut dunia. Globalisasi itu sendiri berasal dari bahasa asing (*globalization*) yaitu suatu proses pelebaran elemen-elemen baru baik pemikiran, gaya hidup, informasi maupun teknologi dengan tanpa dibatasi batas negara.²

Arus globalisasi yang semakin berkembang membawa dampak bagi kehidupan manusia di masing-masing negara. Dampak positif dari globalisasi ialah berkembangnya dunia pariwisata, tersedianya sarana komunikasi dan transportasi, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menambah wawasan dan memunculkan pikiran yang kritis dalam menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi disekitar.³ Globalisasi juga membawa dampak yang besar terhadap kegiatan ekonomi antar bangsa yang ditandai dengan adanya kemajuan kerjasama internasional. Kerjasama ini mulai dirasakan pada akhir tahun 2015 khususnya di negara-negara Asia Tenggara yang telah membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang

¹ Konsideran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

² <http://informasiana.com/pengertian-globalisasi-menurut-para-ahli/#>, diakses pada tanggal 16 September 2015.

³ <http://www.sejarah-negara.com/2014/10/dampak-positif-dan-negatif-globalisasi.html>, diakses pada tanggal 17 September 2015, 00:33WIB.

dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Indonesia bersama dengan 9 (sembilan) negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada KTT di Kuala Lumpur bulan Desember tahun 1997, para pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Pada KTT Bali bulan Oktober tahun 2003, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020.⁴

Masyarakat Ekonomi ASEAN pada dasarnya mengacu pada kebijakan yang disusun pada *ASEAN Economic Community Blueprint* yang merupakan pedoman bagi negara-negara dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memuat 4 (empat) pilar, antara lain:

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih luas.
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*.
3. ASEAN sebagai kawasan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk Negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam).
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan dan

meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.⁵

Tujuan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi bukan hanya menjadi pasar dari negara-negara maju seperti Amerika, negara-negara Eropa, dan negara-negara dari Asia Timur, selain itu tujuan dari dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah untuk mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial antara negara anggota melalui sejumlah kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan.⁶

Ditinjau dari aspek ketenagakerjaan, dengan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN akan terdapat peluang kerja yang sangat besar bagi para pencari kerja. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa hambatan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, salah satunya ialah mutu pendidikan sumber daya manusia yang masih rendah. Tenaga kerja yang tersedia di Indonesia sebagian besar adalah *unskilled labour*, sementara tuntutan secara universal dalam kaitannya dengan era pasar bebas menuntut adanya kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan barang yang masuk atau yang keluar.⁷ Seiring dengan rendahnya mutu pendidikan, Pemerintah juga membuat kebijakan baru dengan menghapus Pasal 26 ayat (1) butir (d) Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang digantikan dengan Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara

⁴https://www.academia.edu/9060383/masyarakat_ekonomi_asean_2015_mea_2015, diakses pada tanggal 17 September 2015, 01:52WIB.

⁵ Muhammad Fadli, 2014, *The Optimization of Employment Policies in Facing The ASEAN Economic Community 2015*, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 3 Nomor 2, hlm. 283.

⁶https://www.academia.edu/9601085/LATAR_BELAKANG_TERBENTUKNYA_MEA_ATAU_AEC_2015, diakses pada tanggal 21 September 2015, 15:39WIB.

⁷ Asri Wijayanti, S.H.,M.H., 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing tidak lagi persyaratkan tenaga kerja asing untuk dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia. Dihapuskannya ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 26 ayat (1) butir (d) Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu kemudahan akses bagi tenaga kerja asing untuk dapat menjelajah lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia.

Bulan April tahun 2015, tercatat 1.365 orang tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Badung, Bali. Tenaga kerja asing tersebut paling banyak berasal dari Negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan yang sebagian besar bekerja disektor perhotelan dan villa.⁸ Mengingat akan banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Badung yang diakui memiliki kemampuan dan profesional diberbagai bidang terutama dibidang kepariwisataan, menimbulkan kekhawatiran bagi tenaga kerja lokal khususnya di Kabupaten Badung tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja asing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Permasalahan mengenai rendahnya kualitas sumber daya manusia dan banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Badung menjadi menarik untuk diteliti ketika dikaitkan dengan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam mempersiapkan tenaga kerja menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, tujuan penulisan adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam mempersiapkan tenaga kerja menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN.

⁸ Data jumlah tenaga kerja asing di Kabupaten Badung, <http://kabar24.bisnis.com/read/20140714/78/243175/tenaga-kerja-asing-jumlah-ekspatriat-di-badung-meningkat-10>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2015, 13:26WIB.

Tinjauan Pustaka

1. Peran

Peran berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, hal, keadaan, hasil, perbuatan.⁹

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kabupaten Badung

Kabupaten Badung adalah salah satu dari 9 (sembilan) kabupaten/kota di Bali yang secara astronomis terletak diantara 8°14'01" - 8°50'52" Lintang Selatan dan 115°05'03" - 115°26'51" Bujur Timur . Secara fisik mempunyai bentuk yang unik menyerupai sebilah keris. Keunikan tersebut kemudian diangkat menjadi lambang daerah, dimana didalamnya terkandung semangat dan jiwa ksatria yang sangat erat hubungannya dengan perjalanan histori wilayah Badung yang dikenal dengan peristiwa Puputan Badung. Semangat itu pula yang kemudian melandasi motto Kabupaten Badung yaitu *Çura Dharma Raksaka* (kewajiban Pemerintah untuk melindungi kebenaran dan rakyatnya).¹⁰

4. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

5. *Association of South East Asia Nation (ASEAN)*

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1051.

¹⁰ Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, 2015, Selayang Pandang Kabupaten Badung Tahun 2015, Peliputan dan Dokumentasi Humas Kabupaten Badung, hlm.5.

ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi regional yang dibentuk oleh pemerintah lima negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok oleh kelima Menteri Luar Negeri negara-negara tersebut pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok.¹¹

6. Masyarakat Ekonomi ASEAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyetujui perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN.

2. METODE

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Sumber Data

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai pendukung.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan Komang Budhi Argawa, S.H., M.Si., selaku Kepala Bidang Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, Dewa Gede Yoga Tangkeban, S.E., selaku

Kepala Bidang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
 - e) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan.
 - f) Deklarasi ASEAN 1967.
 - g) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan majalah ilmiah.

¹¹ Selayang Pandang, 1991, *ASEAN*, Cetakan Kesebelas, Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

c. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1) Studi Lapangan

Studi Lapangan dengan cara wawancara: adalah dengan mengajukan pertanyaan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka kepada responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti. Pertanyaan yang bersifat terbuka artinya bahwa pertanyaan belum disertai dengan jawabannya, sehingga responden dan narasumber menjawab berdasarkan pada profesi atau jabatannya.

2) Studi Kepustakaan.

Studi Kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan data dengan mempelajari beberapa pendapat hukum dalam literatur/buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan peran Pemerintah Kabupaten Badung dalam mempersiapkan tenaga kerja menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah di Kabupaten Badung Provinsi Bali.

e. Responden dan Narasumber

1) Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Bupati Kabupaten Badung yang diwakili oleh Kepala Bidang Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung yaitu Komang Budhi Argawa, S.H.,M.Si., NIP:197109011998031009, dan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung yang diwakili oleh Kepala Bidang

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja yaitu Dewa Gede Yoga Tangkeban, S.E., NIP:196304031989031018.

2) Narasumber

Narasumber adalah subyek yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali yaitu Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H.,M.Kn.

f. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang nyata mengenai persoalan yang diteliti.

g. Proses Berpikir

Proses berpikir dari penelitian ini adalah induktif yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan berupa fakta-fakta dan praktek yang terjadi secara nyata didalam masyarakat yang kemudian ditarik kesimpulan yang umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tenaga kerja merupakan pelaku (subyek) pembangunan sekaligus juga sebagai tujuan pembangunan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna untuk menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan,

melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.¹²

Pembangunan ketenagakerjaan dapat dilaksanakan melalui pemerdayagunaan setiap tenaga kerja agar dapat menjadi subyek yang mendukung pembangunan dan ikut serta dalam proses produksi untuk meningkatkan kesejahteraan umum.¹³ Negara melalui pemerintah baik pusat maupun daerah, perlu menyusun strategi berupa kebijakan dan program kerja dalam rangka perencanaan tenaga kerja.¹⁴

Pemerintah Daerah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang pelimpahan kewenangannya diperoleh dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpegang teguh pada visi dan misi Kabupaten Badung yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian daerah Kabupaten Badung. Visi daripada Kabupaten Badung adalah melangkah bersama membangun Badung yang shanti dan jagadhita berdasarkan *Tri Hita Karana*. Misi Kabupaten Badung tersebut di golongkan atas 3 bidang. Pertama, bidang parahyangan yaitu dengan meningkatkan sradha dan bhakti masyarakat terhadap ajaran agama, serta meningkatkan eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di era kekinian. Kedua, bidang pawongan yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Badung, menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan, mewujudkan kepastian hukum serta menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, mewujudkan

keperintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance and clean goverment*). Ketiga, bidang pelemahan yaitu dengan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang sesuai fungsi wilayah, dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.¹⁵ Pemerintah Daerah Kabupaten Badung berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan serta harkat dan martabat masyarakat khususnya di Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan program-program pembangunan Kabupaten Badung, dilandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar pembangunan yang berkelanjutan yakni:

1. *Pro Growth* (pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat)
2. *Pro Jobs* (menciptakan lapangan pekerjaan dan iklim usaha yang baik)
3. *Pro Poor* (penanggulangan kemiskinan)
4. *Pro Culture* (pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat)
5. *Pro Environment* (pelestarian lingkungan).¹⁶

Ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan, pembangunan daerah yang berlandaskan lima prinsip tersebut serta visi misi dan komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Terkait dengan bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung telah membuat produk hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang

¹² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹³ Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H., 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, edisi kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28

¹⁴ *Ibid.* hlm. 29.

¹⁵ Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, *Op.Cit.*, hlm.3.

¹⁶ Data Hasil Wawancara dengan Komang Budhi Argawa S.H.,M.Si selaku Kepala Bidang Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, dilakukan pada tanggal 22 November 2015.

Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan. Hal ini sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada tahun 2015 telah menyiapkan sebanyak 5.206 lowongan kerja dari beberapa perusahaan yang telah memenuhi persyaratan baik yang bergerak dibidang pariwisata, perbankan maupun perdagangan dan jasa. *Job fair* ini diselenggarakan untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN disamping untuk mengatasi pengangguran khususnya di Kabupaten Badung.¹⁷ Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan menggelar bursa lowongan kerja (*job fair*) ini telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yakni setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Badung harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) ada 8 profesi, yakni insinyur, arsitek, kepariwisataan, akuntan, dokter gigi tenaga survei, praktisi medis, dan perawat. Delapan profesi atau keahlian tersebut wajib memiliki sertifikasi uji kompetensi jika ingin berkerja keluar negeri ataupun sebaliknya khususnya ke negara ASEAN. Kabupaten Badung baru memenuhi satu syarat dari 8 profesi yang telah disepakati, yakni bidang kepariwisataan. Selain wajib memiliki sertifikasi uji kompetensi, tenaga kerja asing juga wajib membayar retribusi Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing

(IMTA) sebesar 100 Dolar AS perorang setiap bulan.

Walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten Badung telah siap dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, permasalahan-permasalahan terkait tenaga kerja selalu ada, seperti:

1. Kemampuan, keahlian, dan keterampilan angkatan kerja harus tetap ditingkatkan.
2. Kurangnya wawasan mengenai kondisi dunia kerja yang menyebabkan pencari kerja semakin sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, kemampuan, minat dan bakat yang dimiliki.
3. Minat untuk bekerja keluar negeri masih terhitung rendah, meskipun sebagian dari tenaga kerja di Kabupaten Badung ada yang bekerja diluar negeri.

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, yaitu:

1. Mendorong timbulnya usaha mandiri seperti pembuatan usaha dupa maupun aroma therapy.
2. Meningkatkan keahlian dan keterampilan pada sektor-sektor yang menjadi prioritas sesuai dengan yang dibutuhkan pasar kerja ataupun peluang kerja yang ada.
3. Meningkatkan pelayanan penempatan melalui penyebaran informasi di pasar kerja dan mendorong timbulnya bursa kerja.
4. Mendorong timbulnya minat pencari kerja untuk bekerja diluar negeri melalui berbagai penyuluhan-penyuluhan.¹⁸

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam mempersiapkan tenaga kerja menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN, juga memberikan pelatihan-

¹⁷ Data Hasil Wawancara dengan Dewa Gede Yoga Tangkeban selaku Kepala Bidang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2015.

¹⁸ Data Hasil Wawancara dengan Dewa Gede Yoga Tangkeban selaku Kepala Bidang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2015.

pelatihan kerja tahap awal dan tahap lanjut, tujuannya adalah untuk memantapkan kembali tenaga kerja agar mampu bersaing dalam era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN. Adapun pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah pelatihan kerja dibidang mekanik sepeda motor dengan jumlah peserta 18 orang, pelatihan kerja dibidang spa therapist dengan jumlah peserta 40 orang, dan melakukan uji kompetensi kepada karyawan permanen disektor pariwisata dengan jumlah peserta 400 orang. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam memberikan pelatihan kerja kepada tenaga kerja, selaras dengan yang diamanatkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memberikan pengertian bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh peningkatan dan pengembangan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung juga melakukan perbaikan infrastruktur seperti jalan raya, rumah sakit dan bandar udara (*airport*). Dilakukannya berbagai upaya-upaya tersebut tampaknya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Badung siap untuk bersaing dalam era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Menurut Made Gde Subha Karma Resen selaku narasumber, dalam rangka menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN, pemerintah hendaknya memperhatikan investasi terhadap *human capital*. Investasi *human capital* merupakan wujud investasi jangka panjang dan kesejahteraan. Efek kesejahteraannya dapat dirasakan secara langsung, karena terkait dengan kebutuhan setiap rakyat berkaitan dengan pendidikan dan *skill*. Rakyat yang kuat dan terdidik merupakan modal pembangunan dimasa depan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pembahasan yang dilakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung telah melaksanakan perannya dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membuka peluang bagi Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Badung untuk melakukan inovasi daerah dengan membuat suatu kebijakan yaitu dengan membuat produk hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan, mendorong timbulnya usaha mandiri melalui pembuatan dupa dan aroma therapy, meningkatkan keahlian dan keterampilan melalui pelatihan kerja bagi tenaga kerja dibidang mekanik, dibidang spa therapist, melakukan uji kompetensi kepada karyawan permanen disektor pariwisata, menggelar bursa kerja (*job fair*), serta mendorong minat tenaga kerja untuk bekerja diluar negeri melalui sosialisasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung juga melakukan perbaikan infrastruktur seperti jalan raya, rumah sakit, dan bandara sebagai upaya mendukung terselenggaranya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, diakhir penulisan hukum atau skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat membantu dan berguna bagi semua pihak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebaiknya terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat dijadikan sebagai investasi

human kapital. Dengan adanya peningkatan pendidikan dan skill tenaga kerja yang berkompeten akan mampu bersaing dipasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN.

5. REFERENSI

Buku:

- Asri Wijayanti, S.H.,M.H., 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Drs. Muhamad Djumhana, S.H., 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gusmardi Bustami, *Menuju ASEAN ECONOMIC COMUNITY 2015*, Departemen Perdagangan Republik Indonesia.
- Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H., 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, edisi kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Selayang Pandang, 1991, *ASEAN*, Cetakan Kesebelas, Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

Jurnal:

- Boy S. Bakhri, 2015, *Kesiapan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dari Perspektif Daya Saing Nasional*, Jurnal *Economica*, Volume I Nomor 1 Januari 2015.
- Made Gde Subha Karma Resen & I Ketut Tjukup, 2015, *Planning The Diametrical Growth of Development and Welfare (Legal Aspect of Human Capital Investment of Indonesian Labor Force)*, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 6, Issue 4 (Apr.).
- Muhammad Fadli, 2014, *The Optimalization of Employment Policies in Facing The ASEAN Economic Community 2015*, Jurnal *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 3 Nomor 2.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan.

Kamus:

- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Website:

- <http://informasiana.com/pengertian-globalisasi-menurut-para-ahli/#>, 16 September 2015, 23:53WIB.
- <http://kabar24.bisnis.com/read/20140714/78/243175/tenaga-kerja-asing-jumlah-ekspatriat-di-badung-meningkat-10>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2015, 13:26WIB.
- <http://www.sejarah-negara.com/2014/10/dampak-positif-dan-negatif-globalisasi.html>, diakses pada tanggal 17 September 2015, 00:33WIB.
- <https://www.academia.edu/9060383/masyarakat-ekonomi-ASEAN-2015-MEA-2015>, diakses pada tanggal 17 September 2015, 01:52WIB.
- <https://www.academia.edu/9601085/LATAR-BELAKANG-TERBENTUKNYA-MEA-ATAU-AEC-2015>, diakses pada tanggal 21 September 2015, 15:39WIB.
- <http://www.badungkab.go.id/index.php/profil/1/Profil>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2015, 22:46WIB.
- Statistik Daerah Kabupaten Badung 2015, diakses pada tanggal 29 Oktober 2015, 14:14 WIB.

Lain-Lain:

- Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, 2015, *Selayang Pandang Kabupaten Badung 2015*, Peliputan dan Dokumentasi Humas Kabupaten Badung.